



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENATAUSAHAAN ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DI  
KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Universitas Negeri Semarang Melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1134 Tahun 2024 ditetapkan sebagai pengelola Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Seluas  $\pm$  68,42 Ha (enam puluh delapan dan empat puluh dua perseratus hektare);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

- Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P15 MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 735);
  8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 43 tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
  9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 78 tahun 2024 tentang Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENATAUSAHAAN ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Unit Kerja adalah satuan kerja di bawah Rektor yang meliputi satuan kerja pelaksana akademik, penunjang akademik dan nonakademik, serta satuan kerja lainnya yang mempunyai tugas khusus sebagaimana diatur dalam Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNNES selanjutnya disebut LPPM UNNES adalah unsur akademik di bawah Rektor mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan inovasi melalui hilirisasi riset serta ikut mengusahakan, mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan, dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.
5. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disebut KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan, dan penelitian kehutanan serta religi dan budaya.
6. Aset Milik UNNES yang selanjutnya disebut AMU adalah semua barang yang perolehan atas beban anggaran UNNES atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Penguasa AMU adalah Rektor UNNES.
8. Pengelola AMU adalah Wakil Rektor yang membidangi perencanaan, umum, sumber daya manusia dan keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan AMU.
9. Pengguna AMU adalah pejabat Fakultas/Lembaga/Badan/Direktorat/UPT/Kantor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh pengelola AMU untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Seksi Aset adalah unit di UNNES yang bertugas melakukan tugas tata kelola AMU.
11. Penatausahaan adalah kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan AMU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi atas AMU.
13. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan AMU.
14. Pelaporan AMU adalah kegiatan melaporkan data hasil dari kegiatan Pembukuan dan Inventarisasi AMU.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Penatausahaan AMU yang ada di KHDTK UNNES meliputi:
  - a. Pembukuan, yang terdiri atas pengumpulan data dan informasi AMU yang ada di KHDTK;
  - b. Inventarisasi, terdiri atas pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan AMU yang ada di KHDTK;
  - c. Pelaporan AMU, terdiri atas kegiatan melaporkan data hasil dari kegiatan Pembukuan dan Inventarisasi yang ada di AMU yang ada di KHDTK
- (2) AMU yang ada di KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
  - a. AMU berasal dari dana UNNES; dan
  - b. AMU yang berasal dari perolehan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) AMU yang ada di KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. AMU yang diperoleh dari hibah/sumbangan atas AMU yang sejenis;
  - b. AMU yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak kerja sama dengan pihak lain yang didanai bukan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. AMU yang diperoleh dari hasil pemanfaatan atas aset UNNES; dan
  - d. AMU yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## BAB III ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 3

Penatausahaan AMU yang ada di KHDTK dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

### Pasal 4

Penatausahaan AMU yang ada di KHDTK yang ada bertujuan:

- a. melaksanakan Penatausahaan AMU secara tertib;
- b. melaksanakan Penatausahaan AMU yang sesuai dengan sistem pengelolaan administrasi UNNES; dan
- c. mewujudkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Penatausahaan AMU antar Unit Kerja di lingkungan UNNES.

BAB IV  
PENATAUSAHAAN ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG

Pasal 5

- (1) Penatausahaan AMU yang ada di KDHTK dilakukan pada tingkat:
  - a. UNNES; dan/atau
  - b. LPPM;
- (2) Penatausahaan AMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gedung, bangunan, jalan, jembatan, jaringan dan irigasi.
- (3) Penatausahaan AMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi persediaan dan peralatan mesin.
- (4) Penatausahaan AMU yang ada di KDHTK dari belanja modal untuk perencanaan dan kapitalisasi lahan misalnya pengukuran, pematangan dan lain-lain dicatat sebagai aset tetap lainnya.
- (5) Penatausahaan AMU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pengelola AMU.
- (6) Penatausahaan AMU di tingkat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola AMU dibantu oleh Seksi Aset.
- (7) Penatausahaan AMU di LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan AMU di LPPM.
- (8) Tata cara dan mekanisme Penatausahaan AMU yang ada di KHDTK mengikuti Peraturan Rektor tentang Penatausahaan Aset Milik Universitas Negeri Semarang yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 03 Januari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang

ttd.

S MARTONO

  
CAHYA WULANDARI